



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR : PK.07 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR: PER.KBSN-01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2009 tentang Badan SAR Nasional, serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengawasan intern serta penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan SAR Nasional, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran

- Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
 4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/707/M.PAN-RB/3/2010 tanggal 24 Maret 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR: PER.KBSN-01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

BASARNAS terdiri dari:

- a. Kepala;

- b. Sekretariat Utama;
 - c. Deputi Bidang Potensi SAR;
 - d. Deputi Bidang Operasi SAR;
 - e. Inspektorat;
 - f. Pusat Data dan Informasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
2. Mengubah ketentuan Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BASARNAS;
 - b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BASARNAS;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BASARNAS;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BASARNAS;
 - e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BASARNAS;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala yaitu penelitian dan pengembangan di bidang SAR.
3. Mengubah ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Kerjasama Teknik Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengolahan, penelaahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di lingkungan BASARNAS, koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang SAR, serta koordinasi kerja sama teknik dan pinjaman/hibah luar negeri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Kerjasama Teknik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di lingkungan BASARNAS;
 - b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran BASARNAS;
 - c. penyiapan koordinasi dan penyusunan konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran BASARNAS;
 - d. penyiapan koordinasi dan kerja sama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri;
 - e. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, kerja sama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri;
 - f. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BASARNAS;
 - g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang SAR;
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
4. Mengubah ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang SAR.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Analisa dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program BASARNAS;
 - b. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BASARNAS;
 - c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang SAR;
 - d. penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi serta hasil penelitian dan pengembangan di bidang SAR.
5. Mengubah ketentuan Pasal 19, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbagian Analisa dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan penyusunan analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Kantor Pusat BASARNAS, Kantor SAR Banda Aceh, Kantor SAR Medan, Kantor SAR Padang, Kantor SAR Pekanbaru, Kantor SAR Tanjung Pinang, Kantor SAR Palembang, Kantor SAR Jakarta, Kantor SAR Semarang, Kantor SAR Surabaya, Kantor SAR Pontianak, Kantor SAR Balikpapan, dan Kantor SAR Banjarmasin, serta penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang potensi SAR.

- (2) Subbagian Analisa dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan penyusunan analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Kantor SAR Denpasar, Kantor SAR Mataram, Kantor SAR Kupang, Kantor SAR Manado, Kantor SAR Makassar, Kantor SAR Kendari, Kantor SAR Ambon, Kantor SAR Sorong, Kantor SAR Biak, Kantor SAR Timika, Kantor SAR Jayapura, dan Kantor SAR Merauke, serta penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang operasi SAR.
6. Mengubah ketentuan Pasal 61 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Deputi Bidang Potensi SAR, terdiri dari :

- a. Direktorat Sarana dan Prasarana;
 - b. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemasyarakatan SAR.
7. Diantara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan satu Bab baru, yaitu Bab IV A, yang terdiri dari tujuh Pasal yaitu Pasal 117 A sampai dengan Pasal 117 G, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A

INSPEKTORAT

Pasal 117 A

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BASARNAS.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 117 B

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BASARNAS.

Pasal 117 C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 B, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BASARNAS;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 117 D

Inspektorat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 117 E

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat.

Pasal 117 F

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional Auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117 G

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional Auditor senior yang ditetapkan oleh Inspektur.
 - (3) Jumlah tenaga fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Mengubah ketentuan Pasal 145, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 145

- (1) Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah Jabatan Eselon I.a
- (2) Kepala Biro, Direktorat, Kepala Pusat dan Inspektur adalah Jabatan Eselon II.a
- (3) Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Maret 2010

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**